



PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

I. Pendahuluan

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor LG/5547/KOM.VIII/V/2020, meminta Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 66 huruf e Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 66 sampai dengan Pasal 75 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana merupakan RUU inisiatif Komisi VIII dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 dengan nomor urut 15. Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 123 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 124, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 129 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta Pasal 48 dan Pasal 66 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana telah memenuhi syarat formil untuk diajukan, karena telah disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut dilakukan, baik antar konsideran, pasal-pasal, serta penjelasan yang ada dalam RUU, maupun antar RUU dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

A. Aspek Teknik

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana memerlukan perbaikan sebagai berikut:

1. Kata "Draf" pada bagian Judul RUU, seharusnya diganti dengan kata "Rancangan".
2. Kata "epedemi" seharusnya "epidemi" sesuai yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Kata "dan" dalam Pasal 12 huruf g seharusnya dihapus dan tanda baca (;) pada akhir kalimat Pasal 12 huruf k, seharusnya diganti dengan tanda baca (.).
4. Urutan "Pasal 14" yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden seharusnya tertulis "Pasal 15".
5. Tanda baca (.) dalam Pasal 17 huruf a seharusnya diganti dengan tanda baca (;) dan tanda baca (;) pada akhir kalimat dalam Pasal 17 huruf n seharusnya diganti dengan tanda baca (.).
6. Pada Pasal 22 perlu disempurnakan penulisan kata "penanggulangan".
7. Bab VI tentang Peran Usaha dan Lembaga Internasional sebaiknya dipindahkan setelah Bab VIII tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana agar sistematis, karena bab setelahnya masih membahas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Pada Pasal 27 ayat (2), diantara kata "setempat" dan "dikoordinasikan" perlu ditambahkan kata "serta" agar makna dikoordinasikan dalam anak kalimat terakhir nyambung dengan anak kalimat pertama.
9. Pada Pasal 40 ayat (3), diakhir kalimat terdapat dua tanda baca (.) sehingga dihapus satu.
10. Pada Pasal 52 perlu ditambahkan tanda baca (;).
11. Pasal 60 duplikasi dengan Pasal 59, sehingga Pasal 60 dihapus.

12. Pasal 73 ayat (2) perlu perbaikan redaksional dan perbaikan rujukan untuk memperjelas rumusan.
13. Pasal 79 angka ayat (1) perlu dihapus.
14. Pasal 84 perlu diperbaiki konsistensi penggunaan frasa "Pemerintah Pusat" dan "Pemerintah Daerah".
15. Dilakukan penyesuaian rujukan pasal karena terjadi perubahan penomoran Pasal dalam batang tubuh yang disebabkan adanya duplikasi penomoran pasal dan kesalahan pemberian urutan nomer pasal.

B. Aspek Substansi

1. Pada Pasal 1 angka 3 frasa "gagal modernisasi" sebaiknya dihapus karena sulit untuk menentukan parameternya.
2. Ketentuan Pasal 20 diperbaiki redaksionalnya dan dilakukan penambahan substansi terkait dengan unsur yang dapat mengisi jabatan kepala BNPB yakni selain dari unsur Aparatur Sipil Negara anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dari unsur Profesional yang berpengalaman di bidang kebencanaan.
3. Pada Pasal 33 huruf b frasa "gagal modernisasi" dihapus, disesuaikan dengan definisi "Bencana Nonalam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3.
4. Mengingat luas wilayah NKRI, jumlah penduduk, dan besarnya ancaman bencana di Indonesia, alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai oleh Pemerintah Pusat paling sedikit 1% (satu persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), disarankan untuk dinaikkan menjadi paling sedikit 2% (dua persen).
5. Untuk mendukung kesiapsiagaan Pemerintah Daerah saat terjadinya bencana, alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana paling sedikit 1% (satu persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), disarankan untuk dinaikkan menjadi paling sedikit 2% (dua persen).
6. Pasal 81 ayat (5), frasa "bantuan uang, barang dan/atau jasa" seharusnya diganti dengan frasa "bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
7. Pasal 86 disarankan untuk ditambahkan ayat baru setelah ayat (2) tentang penyelesaian sengketa di luar atau melalui pengadilan, yang berbunyi:

- (3) Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pada Pasal 93 frasa “gagal modernisasi” dihapus, diganti dengan frasa “gagal teknologi”.
9. Penjelasan Pasal 40 ditambahkan frasa “Cukup jelas.”

C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

III. Penutup

Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan tanggapan, dan/atau saran penyempurnaan dari Pimpinan dan anggota Badan Legislasi.

Jakarta, Mei 2020
BADAN LEGISLASI DPR RI